

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Juru Parkir di Distrik Jayapura Utara

Decky D. A. Wospakrik^{1*}

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

*Email: dwospakrik@gmail.com

Abstrak

Perda Nomor 33 Tahun 2023 Kota Jayapura mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk retribusi parkir. Perda ini menetapkan ketentuan umum mengenai subjek, objek, dan tarif untuk berbagai jenis pajak dan retribusi daerah di Kota Jayapura. Retribusi parkir tepi jalan termasuk dalam kategori Retribusi Jasa Umum. Metode pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 yang dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di depan Toko Gelael dan sekitar Jl. Halmahera, Jl. Percetakan dan Jl. Irian, distrik Jayapura Utara. Penerapan tarif parkir yang sesuai serta kendala pelaksanaan di lapangan masih menggunakan sistem manual dengan dimana masih terdapat masalah baik dari pengguna parkir yang membayar dibawah tarif parkir dengan alasan-alasan tertentu serta juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah pemahaman juru parkir yang mana tarif parkir memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura. Dan bagaimana mencegah manipulasi tarif parkir dengan menggunakan QRIS yang merubah secara perlahan sistem manual ke sistem digital dengan e-parkir.

Kata kunci: Pajak Daerah, Juru Parkir, Peraturan Daerah

Abstract

Regional Regulation Number 33 of 2023 of Jayapura City regulates Regional Taxes and Regional Levies, including parking levies. This regulation establishes general provisions regarding the subjects, objects, and rates for various types of regional taxes and levies in the City of Jayapura. On-street parking fees fall under the category of General Service Retribution. This service method was carried out through lectures and discussions held on Monday, April 21, 2025, in the city of Jayapura, specifically in front of Toko Gelael and around Jl. Halmahera, Jl. Percetakan, and Jl. Irian, North Jayapura district. The implementation of appropriate parking fees and the challenges in the field still use a manual system, where there are still issues such as parking users paying below the parking fee for certain reasons and parking attendants not providing parking tickets. The result of this service is the understanding of parking attendants that parking fees contribute to the local revenue (PAD) of Jayapura City. And how to prevent parking fee manipulation by using QRIS, which gradually transforms the manual system to a digital system with e-parking.

Keywords: Regional Tax, Parking Attendant, Regional Regulation

Article Info

Received date: 25 April 2025

Revised date: 10 May 2025

Accepted date: 16 May 2025

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang luas. Hal kekuasaan, desentralisasi biasanya berdasarkan pada pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah untuk mengelola urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Menurut Mahfud MD, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari berbagai hal seperti kebijakan, perencanaan hingga pelaksanaan, dan pembiayaan. dalam menggambarkan demokrasi. Otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks desentralisasi. Hal ini disebut sebagai daerah otonom, yang berarti bahwa daerah memiliki

hak dan kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di bawah kepemimpinan kepala daerah.¹

Otonomi daerah merupakan titik awal yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi ini menitikberatkan pada kabupaten dan kota yang diawali dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat menunjukkan peran aktifnya dalam pengelolaan dan pembiayaan serta dalam hal mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dianggap memiliki potensi yang dapat memberikan pemasukan bagi kas daerah. Hal ini Sumber pendapatan ini dapat memegang peranan penting dimana pemerintah diharapkan mampu mengelola sumber dana tersebut dan dan memanfaatkannya dengan baik, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah tersebut. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara. Pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat yang dimasukkan ke dalam kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak dilakukan dengan paksaan yang tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Pajak ini dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Sejak tahun 1999, pembagian pajak menurut kewenangan pemungutan pajak dilakukan dengan adanya pemisahan pajak antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak. 1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:²

- a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
- b. Pajak Langsung (*Direct Tax*) Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

- a. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
- b. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.³

Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut Pajak berdasarkan instansi pemungut dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak negara dan Pajak daerah.⁴

¹ Elviera Rheinata Hartanto, Fifiana Wisnaeni, Collection of Public Road Parking Retributions in the Framework of Strengthening Regional Autonomy in Pekalongan, *International Journal of Social Science And Human Research*, Volume 05 Issue 02 February 2022, DOI: 10.47191/ijsshr/v5-i2-31, Page No: 631-635

² Ridwan, 2020, *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*, Widina Bhakti Persada, Bandung, h. 5

³ Ridwan, 2020, *Ibid*, h. 5

- a. Pajak Negara, Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti: Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, dan kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Pajak Daerah (Lokal), Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Pemda Tingkat I atau Pemda Tingkat II jadi terbatas hanya pada masyarakat di daerah itu sendiri. Contohnya : pajak hotel, pajak tempat hiburan, pajak tempat usaha seperti restoran dan masih banyak yang lainnya.

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Berikut ini merupakan ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:⁶

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah;
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya;
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah;
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 yang dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di depan Toko Gelael dan sekitar Jl. Halmahera, Jl. Percetakan dan Jl. Irian, distrik Jayapura Utara. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk penerapan penarikan tarif parkir oleh mitra juru parkir kepada pengguna jasa parkir tepi jalan tujuannya dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor retribusi parkir serta melihat bagaimana penerapan dan permasalahan dalam penerapan penarikan retribusi parkir di lokasi sosialisasi dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan parkir di daerah Kota Jayapura khususnya di depan Toko Gelael dan sekitar Jl. Halmahera, Jl. Percetakan dan Jl. Irian terdapat beberapa titik parkir dan dibagi tempat-tempat parkir berdasarkan kesepakatan di antara juru parkir. Selain kesepakatan juru parkir, dalam pengelolaan parkir terdapat senioritas yang disebut dengan pemungut hasil parkir. Dimana pemungut parkir tersebut merupakan pihak (orang) yang lebih dahulu menguasai tempat tersebut dan menyewakan tempat parkir kepada juru parkir yang bertugas. Posisi antara juru parkir dan pemungut parkir bersifat hierarki, dimana dari hasil parkir setiap hari diserahkan kepada pemungut dan pemungut yang akan menyerahkan setoran kepada Dina Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura. Namun ada juga juru parkir yang mengambil alih dari pihak terdahulu, secara setoran dilakukan langsung ke pihak Dishub.

⁴ Mohammad Taufik, 2018, *Pengantar Hukum Pajak*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, h. 13

⁵ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Pajak*, Elvaretta Buana, Pondok Gede, h. 31

⁶ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Ibid*, h. 32

Retribusi parkir berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2023, dijalankan oleh juru parkir dengan berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2023, penerapan tarif parkir sesuai dengan karcis parkir yang diberikan dari Dishub Kota Jayapura yang mana untuk kendaraan roda 4 (empat) Rp. 4.000,- dan kendaraan roda dua Rp. 2.000,-

Penerapan tarif parkir sesuai dengan Perda No. 33 Tahun 2023, dimana juru parkir menggunakan karcis dan pemberian karcis diberikan kepada pengguna jasa Parkir, baik kendaraan roda empat dan roda dua. Pemberian karcis parkir sesuai dengan yang di peroleh dari Dishub kota Jayapura telah dilakukan uji petik di tempat-tempat parkir sehingga memberikan simulasi pendapatan parkir.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Papua, menyebutkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) setempat sudah berada di angka 63,29 persen atau Rp.165,14 miliar dari total target sebesar Rp. 260,7 miliar pada 2024. Kepala Bapenda Kota Jayapura Robby Awi, di Jayapura, Senin, mengatakan dengan penerimaan yang sudah mencapai 63,29 persen tersebut, maka kurang lebih Rp. 95 miliar lagi target PAD 2024 akan terealisasi. "Masih ada kekurangan sekitar Rp95 miliar untuk kami bisa mencapai target PAD tahun ini, dan diharapkan di sisa waktu lima bulan ke depan kami terus menggenjot baik penerimaan maupun pencairan piutang," katanya. Menurut Awi, untuk kontribusi terhadap PAD Kota Jayapura pada triwulan ke tiga berasal dari pajak penerangan jalan penggunaan tenaga listrik sebesar 92,99 persen dari target Rp. 26 miliar yang kini sudah mencapai Rp. 24 miliar. "Kemudian adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah mencapai 89,85 persen dari target Rp. 40 miliar saat ini sudah mencapai Rp. 36 miliar," ujarnya lagi. Dia menjelaskan, selanjutnya adalah pajak reklame yang ditargetkan Rp. 22 miliar kini sudah mencapai 54,63 persen atau Rp. 12 miliar sementara pajak perhotelan dari total target yakni Rp. 20 miliar sudah realisasi 46,16 persen. "Dalam pemungutan PAD 2024 khusus untuk retribusi daerah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Retribusi Daerah," katanya lagi.

Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Papua, mengelola retribusi parkir tepi jalan umum mulai 2025 setelah sebelumnya dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat. "Parkir tepi jalan umum secara resmi dikelola Dinas Perhubungan mulai 2 Januari 2025," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus di Jayapura. secara teknis pengelolaan retribusi parkir akan ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Jayapura. "Hal ini supaya mereka lebih fokus untuk menata dan mengelola retribusi parkir sehingga realisasinya bisa mencapai target Dinas Perhubungan Kota Jayapura bersama Bapenda Kota Jayapura telah melakukan serah terima kewenangan pengelolaan parkir pada 20 Desember 2024 dalam hal pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum nantinya masih menerapkan apa yang telah dilakukan Bapenda sambil melakukan evaluasi.⁷

Tindak lanjut dari peralihan ke Dinas Perhubungan Kota Jayapura juga akan mengevaluasi para petugas atau juru parkir yang tersebar di beberapa lokasi dan kami tidak melakukan perekrutan juru parkir baru, dimana saat ini sudah ada 114 juru parkir yang ada di Kota Jayapura sesuai data dari Bapenda setempat. "Target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bapenda Kota Jayapura sebesar Rp. 2,2 miliar," ujarnya.⁸

⁷ Ardiles Leloltery, *Dishub Kota Jayapura kelola retribusi parkir tepi jalan mulai 2025*, ANTARA 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4550514/dishub-kota-jayapura-kelola-retribusi-parkir-tepi-jalan-mulai-2025>

⁸ Ardiles Leloltery, Ibid.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dijelaskan ada tiga retribusi yakni Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu, sementara untuk Retribusi Parkir tepi jalan masuk dalam Retribusi Jasa Umum.

Kami harapkan pada 2024 target Rp 2 miliar tersebut bisa tercapai karena area parkir yang dikelola oleh Bapenda Kota Jayapura mencakup Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selasa dan Abepura,". Diharapkan seluruh juru parkir yang direkrut oleh Bapenda Kota Jayapura agar betul-betul bekerja maksimal sesuai aturan yang ada terutama terkait pungutan yang wajib diberikan kepada pengguna parkir disertai dengan karcis. Seluruh juru parkir yang direkrut oleh Bapenda Kota Jayapura agar betul-betul bekerja maksimal sesuai aturan yang ada terutama terkait pungutan yang wajib diberikan kepada pengguna parkir disertai dengan karcis.⁹

Dalam diskusi penerapan Perda No. 33 Tahun 2023 untuk tarif parkir, di dapati bahwa masih terdapat pengguna jasa parkir membayar parkir tidak sesuai dengan nominal yang sudah di tentukan dalam karcis parkir. Ada pengguna jasa parkir roda empat memberikan karcis Rp. 3.000,- atau Rp. 2.000,-. Apabila ada pengguna memberikan jasa parkir tersebut dibawah tarif parkir maka juru parkir tidak memberikan karcis atau pengguna tersebut tidak mengambil karcis. Menurut keterangan juru parkir, hal itu dilakukan untuk menghindari jumlah setoran ke Dishub. Yang menarik dari beberapa pengguna jasa parkir roda empat, terdapa beberapa membayar tarif parkir kurang dari tarif yang ditentukan.

Alasan yang menarik dari kurang bayar tarif parkir pengguna parkir roda empat, yaitu:

1. Tidak membawa uang tunai di mobil dan yang ada tidak lebih dari Rp. 2.000,- atau Rp. 3.000,-
2. Menggunakan parkir hanya dalam waktu yang tidak lama.
3. Pembayaran menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) saat belanja.

Pengambilan karcis parkir dilakukan di Dishub Kota Jayapura tiap hari 1 (satu) ban, dalam 1 (satu) ban terdapat 100 lembar karcis parkir. Disisi lain, ada juga pengguna parkir membayar lebih dari tarif parkir sebesar Rp. 5.000,- dan mendapatkan karcis dari juru parkir. Dengan adanya pemberian lebih sehingga dapat menutupi selisih setoran perhari ke Dishub Kota Jayapura. Para juru parkir memahami tugas dalam melaksanakan Perda No. 33 Tahun 2023, tujuam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran setoran masing-masing juru parkir berbeda-beda tergantung luas dan hitungan banyaknya kendaraan yang parkir. Untuk wilayah gelaeal Jl. Halmahera terbagi 2 (2) juru parkir yang bagian roda dua dan roda empat. Untuk yang roda empar, setoran per hari sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Roda dua sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu). Untuk Jl. Irian setoran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan Jl. Percetakan Negara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Namun setoran tersbut dapat berkurang apabila musim hujan. Dalam melaksanakan tugas sebagai juru parkir dilakukan mulai dari jam 08.00 – 21.00 WIT.

Juru parkir di Jl. Halmahera, Jl. Irian dan Jl. Percetakan Negara, merupakan petugas parkir di bawah Dishub Kota Jayapura. Dan sistem penysetoran parkir diberikan ke pihak Dishub sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Penetapan besaran setoran sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Dishub Kota Jayapura sehingga dapat menetapkan besaran pemasukan perhari dari parkir kendearaan baik roda dua dan roda empat. Penerapan sistem manual/konvensional yang dilakukan juru parkir lebih memudahkan, namun saat tanya jawab adanya pembayaran parkir dibawah tarif parkir dan diusulkan

⁹ Ardiles Leloltery, 3 Februari 2024, Ibid

apakah sebaiknya menggunakan sistem digital atau QRIS, juru parkir sangat setuju dengan cara baru yang lebih baik dikarenakan pemahaman juru parkir terhadap retribusi parkir sebagai salah satu bagian dari pendapatan asli daerah.

Juru parkir di Jl. Halmahera, Jl. Irian dan Jl. Percetakan Negara, Kota Jayapura, menggunakan rompi dan pluit untuk menandakan sebagai juru parkir di tempat tersebut. Hanya berdasarkan informasi dari juru parkir, penggunaan rompi merupakan swadaya sendiri. Hal ini dikarenakan belum ada pemberian rompi dari pihak Dishub Kota Jayapura.

Sistem Manual, Melalui petugas lapangan dengan karcis fisik Ini adalah metode konvensional atau tradisional dalam memungut retribusi parkir, di mana proses pembayaran dilakukan secara langsung oleh pengguna kendaraan kepada petugas parkir di lokasi. Penarikan parkir dilakukan saat kendaraan masuk ke area parkir, petugas lapangan mengarahkan kendaraan ke tempat parkir. Pengendara membayar sejumlah uang tunai sesuai tarif retribusi yang berlaku. Petugas memberikan karcis parkir fisik sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Sisi kelebihan sistem penarikan parkir manual yaitu, Sederhana dan mudah diterapkan di daerah dengan akses teknologi terbatas. Tidak memerlukan perangkat elektronik atau aplikasi digital. Terdapat Kekurangan yaitu seperti Rentan terhadap pungutan liar (pungli) karena transaksi tidak tercatat secara digital. Kurang transparan sulit untuk melacak jumlah retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah. Rawan manipulasi data dan pendapatan. Tidak efisien untuk monitoring dan pelaporan.

Penerapan Sistem Digital/E-Retribusi Dimana pembayaran melalui aplikasi atau platform digital. Hal ini adalah sistem modern yang menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran retribusi parkir. Dengan sistem ini, warga bisa membayar retribusi parkir tanpa harus bersentuhan langsung dengan petugas. Penerapan di digitalisasi di area parkir, terdapat QR Code, nomor plat unik atau kode zona parkir. Pengendara membuka aplikasi resmi pemerintah daerah (misalnya e-parkir Jayapura) atau platform digital yang bekerja sama dengan Dishub. Atau petugas parkir memiliki QRIS dan pengendara memasukkan kode atau memindai QR Code dan melakukan pembayaran melalui transfer digital (GoPay, OVO, LinkAja, bank transfer, dll). Setelah pembayaran berhasil, aplikasi akan mengirimkan tanda bukti elektronik (e-ticket atau notifikasi digital).

Petugas dapat memverifikasi apakah kendaraan tersebut sudah membayar dengan memindai QR Code atau mengecek database aplikasi. Penerapan e-parkir dapat menjadi wujud transparansi transaksi tercatat secara digital dan bisa dipantau oleh instansi terkait sehingga dapat meminimalkan risiko korupsi, pungli, atau penyalahgunaan dana. Dan adanya Efisien, Tidak perlu antri bayar cash, cukup scan dan bayar lewat HP. Namun penerapan e-parkir membutuhkan infrastruktur teknologi seperti internet, smartphone, dan QR Code. Mungkin kurang familiar bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan digitalisasi. Perlu edukasi dan sosialisasi yang memadai agar semua pihak paham cara penggunaannya.



Gambar 1
Penarikan retribusi parkir



Gambar 2
Diskusi Penerapan Parkir Perda No. 33 Tahun 2023

SIMPULAN

Perlunya Perhatian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura dalam tata kelola parkir, hal ini sehubungan dengan setoran parkir dari juru parkir tiap hari untuk meningkatkan PAD Kota Jayapura dari sektor retribusi parkir. Penerapan Perda No. 33 Tahun 2023, menjadi landasan bagi pengguna jasa lahan parkir untuk menghindari kebocoran dapat dilakukan uji petik parkir yang dapat menjadi ukuran besaran jumlah setoran. Dan menindak pengguna tempat parkir membayar di bawah tarif parkir yang sudah ditentukan sehingga perlunya ketegasan dari juru parkir.

Dinas Perhubungan Kota Jayapura melakukan Penertiban dan sosialisasi juru parkir liar. Berkembangnya teknologi dan meminimalisasi kebocoran serta untuk meningkatkan PAD Kota Jayapura baiknya kedepannya juru parkir resmi disediakan alat untuk QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sehingga memudahkan penagihan terhadap pengguna jasa parkir.

REFERENSI

- Agus Wibowo, 2023, *Hukum Pajak*, Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, Semarang
- Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Pajak*, Elvaretta Buana, Pondok Gede
- Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Khalimi dan Moch. Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*, Anugrah Utama Raharja, Lampung
- Khalimi, dan Moch. Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik*, AURA Publisher, Lampung
- Mohammad Taufik, 2018, *Pengantar Hukum Pajak*, Tanah Air Beta, Yogyakarta
- Ridwan, 2020, *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*, Widina Bhakti Persada, Bandung
- Khalimi dan Darma Prawira, 2022, *Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- R. Agoes Kamaroellah, 2021, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*, Jakad Media Publishing, Surabaya
- Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, 2020, *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*, Widina Bhakti Persada, Bandung

Ardiles Leloltery, *Dishub Kota Jayapura kelola retribusi parkir tepi jalan mulai 2025*, ANTARA 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4550514/dishub-kota-jayapura-kelola-retribusi-parkir-tepi-jalan-mulai-2025>

Berlianto, A. S. (2022). Implementasi hukum pajak dan pemungutan pajak bagi kesejahteraan sosial rakyat indonesia. *The Juris*, 6(2), 415–420. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.610>

Elviera Rheinata Hartanto, Fifiana Wisnaeni, Collection of Public Road Parking Retributions in the Framework of Strengthening Regional Autonomy in Pekalongan, *International Journal of Social Science And Human Research*, Volume 05 Issue 02 February 2022, DOI: 10.47191/ijsshr/v5-i2-31, Page No: 631-635

Fitriya, 14 Maret 2025, Retribusi Daerah: Jenis, Cara Bayar, dan Perbedaan dengan Pajak, <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-retribusi-daerah-dan-pajak/#:~:text=Retribusi%20daerah%20adalah%20pungutan%20yang,atau%20fasilitas%20tertentu%20yang%20diberikan>

Hulman Panjaitan, Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum tora*: Volume 8 Issue 3, 2022, 302-315, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.155>

Jaenudin Umar, Tax Law And Its Implications For People's Welfare, *Journal of Social Research*, Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of Social Research, <https://doi.org/10.55324/josr.v3i3.1967>